



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl.Lagundri Km 7, Telp./Fax.0630 – 7321106, 7321107, 7321108 Fanayama 22865
Web : www.disdikbudnise.com, Email : disdik.nise@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 421.3/0829 -DM/DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA HARAPAN SUSUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** :
1. Surat Ketua Umum Yayasan Harapan Susua Nomor: 016/HANS/III/2016 perihal Permohonan Izin Pendirian SMA Swasta Harapan Susua Desa Foikhu Fondrako.
 2. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendirian Satuan Pendidikan yang Baru di wilayah Kabupaten Nias Selatan.
 3. Telaah Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendirian SMA Swasta Harapan Susua tersebut memenuhi syarat dan tata cara pendirian Unit Sekolah Baru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016;
 20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
 21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016;
 23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA HARAPAN SUSUA**
 2. Alamat : Desa Foikhu Fondrako Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan
- KEDUA** :
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Fasilitas dan Operasional pelaksanaan pendidikan dibiayai sepenuhnya oleh Pengurus Yayasan Harapan Susua.
- KETIGA** :
1. Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum Yayasan Harapan Susua.
 2. Apabila ketentuan pada butir 2(dua) dan 4(empat) diktum KEDUA di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** :
- Apabila terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKDALAM
PADA TANGGAL : 13 JUNI 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd., MM., MBA.
Peminda Tk.I
NIP 19660722 199903 2 002

Tembusan Yth:

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
3. Bupati Nias Selatan.
4. Pengurus Yayasan Harapan Susua.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.
6. Camat Ulususua.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ulususua.